FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
ADHELLIA PUTRI
NPM. 2106200060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **SELASA**, Tanggal **22 APRIL2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ADHELLIA PUTRI**
NPM	:	**2106200060**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H.**	1. .....
2. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum**	2. .....
3. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**	3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ADHELLIA PUTRI**
NPM	:	**2106200060**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza NIDN:0112068204** **2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum NIDN:0122087502** **3. Erwin Asmadi,S.H.,M.H. NIDN:0120028205**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 22 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Nama	:	ADHELLIA PUTRI
Npm	:	2106200060
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN:0112068204	Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum. NIDN: 0122087502	ERWIN ASMADI, S.H.,M.H. NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ADHELLIA PUTRI**
NPM	:	**2106200060**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
Dosen Pembimbing	:	**ERWIN ASMADI,S.H,M.H** **NIDN. 0120028205**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	**: ADHELLIA PUTRI**
NPM	**: 2106200060**
PRODI/BAGIAN	**: HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	**: FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASHMADI, S.H., M.H.
NIDN : 0120028205

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **ADHELLIA PUTRI**
NPM : **2106200060**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
PEMBIMBING : **Erwin Asmadi, S.H., M.H**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	18 Mar 2025	Skripsi diterima	
2	19 Mar 2025	Perbaiki sesuai Catatan	
3	20 Mar 2025	Perbaiki isi Bab I-IV. Penulisan sesuai Pedoman FH UMSU	
4	24 Mar 2025	Penambahan kutipan berasal dan karya Dosen	
5	26 Mar 2025	perbaikan Bab III sesuai isi putusan	
6	28 Mar 2025	Kesimpulan & saran sesuai dgn rumusan masalah	
7	14 Apr 2025	Daftar pustaka agar ditambahkan buku	
8	16 Apr 2025	Bedah buku dan perbaikan Catatan kecil	
9	17 Apr 2025	Acc untuk dijilidkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 17 April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**ADHELLIA PUTRI**
NPM	:	**2106200060**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 April 2025

Saya yang menyatakan,

ADHELLIA PUTRI

NPM.2106200060

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr.Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Dr.Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Dr.Faisal Riza, S.H.,M.H selaku Kepala Kabag Pidana.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan juga Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan

dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tignginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Arif Wahyudi dan Ibunda tercinta Asniaty. selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Juga kepada Ibu Ridha Fitrinawati dan Eyang Andar Rohyani, Adek-Adek tercinta Shaila dan Haykal yang selalu memotivasi, mendoa'kan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak hal yang paling indah, kepada Dedek Kurniawan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih telah banyak berperan, setia menamani di setiap proses panjang ini, kesabaran dan dukungan menjadi sumber kekuatan Penulis dan juga teman-teman seperjuangan Sindy Listianty di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Teman-Teman Kost Teti, Nisa, Bila dan Aisyah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Demikian Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 29 Maret 2025

Hormat Saya
Penulis,

Adhellia Putri
NPM : 210600060

ABSTRAK

FAKTOR DENDAM PELAKU SEBAGAI KAUSALITAS KEMATIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Adhellia Putri

Balas dendam (*Revenge*) adalah perilaku yang marak terjadi dan sering muncul dalam bentuk agresi maupun konflik. Hasrat untuk membalas dendam dapat menjadi motivasi seseorang untuk membunuh, menyakiti orang lain dan bahkan terjadinya konflik-konflik internasional. Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa sebab dan akibat tersebut disebut dengan *causalitas.* Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan Kasus.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran pemenuhan rumusan unsur delik pembunuhan yang didasari motiivasi pelaku balas dendam dapat dilihat adanya kausalitas unsur delik pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu barang siapa, Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain.. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang, adanya waktu tertentu, dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* ataupun *teorekenbaarddheid*) merupakan sebuah proses penentuan apakah seorang tersangka mempertanggungjawabkan sebuah aksi pidana yang dilakukan atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana sebagai reaksi atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Suatu aksi walaupun melakukan pemenuhan rumusan delik pada Undang-Undang serta merupakan suatu tindakan yang tak dibenarkan, tetapi tak mencakup persyaratan penjatuhan pidana, maka tidak mampu dipidanakan. Kemampuan bertanggung jawab kesalahan merupakan unsur pertama dari suatu delik yang harus dipenuhi dalam mengetahui atau menjamin bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tiada alasan penghapus pidana yaitu alasan unsur pemaaf dan alasan unsur pembenar. Pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam sesuai yang telah diatur pada pasal 340 KUHP dapat diancam dengan penjatuhan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun

Kata Kunci : Dendam, Kematian, Pembunuhan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Abstrak iv

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 7

B. Definisi Operasional 8

C. Keaslian Penelitian 9

D. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 12

4. Sumber Data 13

5. Alat Pengumpul Data 14

6. Analisis Data 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kausalitas 16

B. Pembunuhan 22

BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Rumusan Delik Pembunuhan yang didasari kausalitas

motivasi balas dendam.....30

B. PertanggungJawaban Pidana pelaku tindak pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam.....40

C. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunhan yang didasari motivasi balas dendam 51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA.....68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang yang menginginkan agar norma-norma yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang.

Hukum pidana mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam

hukum-hukum yang lain pada umumnya.[1]

Hukum Pidana Sesunguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum Pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.[2]

Hukum pidana dibicarakan mengenai penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi sebab hukum pidana itu merupakan *ultimum remidium*, artinya kalau bagian hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka hukum pidana diberlakukan.[3]

Hukum Pidana dalam implementasinya dibagi dua, yakni Hukum Pidana materil dan Hukum Pidana formil. Hukum Pidana materil hanya disebut Hukum Pidana dan Hukum Pidana formil disebut dengan istilah hukum acara pidana. Dalam tataran pelaksanaan, antara Hukum Pidana dengan hukum acara pidana diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa hukum acara pidana. maka Hukum Pidana akan lumpuh, tidak dapat ditegakkan sedangkan hukum acara pidana tanpa adanya pelanggaran Hukum Pidana maka tidak akan berjalan.[4]

---

[1] Junior Imanuel Marentek. (2019). "Petanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP". Lex Crimen Vol. VIII, No. 11. Halaman 88.

[2] Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023.*Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press, halaman 2.

[3] I*bid.*, halaman 3.

[4] Erwin Asmadi, Rahmat Ramadhani, 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Deli Serdang: PT. Bunda Mediar Grup, halaman 10.

Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah pembunuhan. Perilaku kejahatan ini (*criminal behaviour*) bisa dilakukan oleh siapa saja, orang sehat, orang miskin, orang kaya, penderitan gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, orang tua dan anak-anak. Tegasnya setiap manusia dapat melakukan kejahatan. Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusian yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini.[5]

Pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan merampas nyawa orang lain atau dapat dikatakan sebagai membunuh setelah dilakukan perencanaan terkait waktu dan metode eksekusi guna memastikan keberhasilan untuk menghindari penangkapan. Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau

[5] Mohammad Hifni, Ujung Hibar, M.Nassir Agustiawan. (2023). "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 486.

kualifikasi (penamaan), di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dan Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan berencana berbeda dengan pembunuhan biasa karena pembunuhan ini direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pembunuhan ini diatur secara jelas yang dimaksud pada Pasal 338-340 KUHP itu dilakukan ketika pada saat itu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan berencana pelaksanaan itu difikirkan secara matang setelah adanya niat, seperti untuk mengatur rencana, waktu untuk mengeksekusi dan bagaimana ia melakukan pembunuhan tersebut.

Tindak kejahatan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak pelanggaran lainnya. Martina Lassalle mengungkapkan mengenai keseriusan larangan pembunuhan. Lassalle menyatakan, *Two main aspects would seem to inexorably describe the prohibition of human killing for contemporary common sense. In the first place, its supreme character. The interdiction of murder would be the most important one for there would be nothing more atrocious than killing an individual*. (Terjemahan bebas: Ada dua aspek utama yang tampaknya menggambarkan larangan pembunuhan manusia menurut akal sehat masa kini. Pertama, karakter tertingginya. Larangan terhadap pembunuhan adalah hal yang paling penting karena tidak ada yang lebih kejam daripada membunuh seseorang).[6]

[6] Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari. (2024). "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)". Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, halaman 322.

Balas dendam (*Revenge*) adalah perilaku yang marak terjadi dan sering muncul dalam bentuk agresi maupun konflik. Hasrat untuk membalas dendam dapat menjadi motivasi seseorang untuk membunuh, menyakiti orang lain dan bahkan terjadinya konflik-konflik internasional.[7] Balas dendam terjadi hampir di setiap kebudayaan dan banyak dilatar belakangi oleh perasaan direndahkan atau dipermalukan. dimana seseorang direndahkan martabatnya oleh orang lain melalui hinaan, makian, difitnah maupun dilecehkan anggota keluarganya oleh orang atau pihak lain diluar diri individu.[8]

Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Peristiwa sebab dan akibat tersebut disebut dengan *causalitas*. Kausalitas dalam hukum pidana terkait dengan sebuah pertanyaan besar yaitu siapakah yang bisa ditempatkan sebagai "penyebab" atas hasil dari tindak pidana? Jawaban atas pertanyaan ini memiliki hubungan erat dengan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan seorang pelaku dengan hasil kejahatan, atau apakah hasil dari kejahatan tersebut sudah mencukupi untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tersebut.[9] Dengan kata lain ajaran *causalitas* bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.

Kausalitas dijadikan sebagai "*filter*" dalam membangun pertanggung jawaban pidana seseorang. Sebagai *filter*, kausalitas akan menyaring apa saja

---

[7] Victor Mantanggaran. 2015. "Balas Dendam Pada Suku Bugis dan Makassar". (Skripsi). Universias Negeri Makassar.

[8] *Ibid.*,halaman 7.

[9] Ahmad Sofian. 2016. *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP*. Jakarta Selatan: Institude For Criminal Justice Reform, halaman 1.

perbuatan-perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, setelah perbuatan faktual terjaring selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya maka seseorang akan dapat diminta pertangggung jawabannya.[10]

Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas dalam sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan.[11]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji dalam penulisan ini dengan judul **Faktor Motivasi Dendam Pelaku Sebagai Kausalitas Sebab Kematian Pada Tindak Pidana Pembunuhan.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebegai berikut:

a. Bagaimana Pemenuhan rumusan unsur delik Pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam?

b. Bagaimana pertanggung jawaban Pidana pelaku Tindak Pidana

[10] *Ibid.*, halaman 2.
[11] *Ibid.*, halaman 2.

Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam?

c. Bagaimana pemidanaan pelaku tindak Pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.[12] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Pemenuhan rumusan unsur delik Pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam.
b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam.
c. Untuk mengetahui pemidanaan pelaku tindak Pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam.

3. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut:

a. Secara teoritis,

   Penelitian ini memberi wawasan tentang hubungan antara motivasi Pribadi (seperti dendam) dengan tindak pidana pembunuhan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Tindakan criminal dan dapat memperkaya teori-teori mengenai motivasi pelaku dalam tindak

[12] Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

pidana, khususnya yang berkaitan dengan emosi kuat seperti dendam.

b. Secara Praktis,

Manfaat secara praktis dapat memahami bahwa dendam bisa menjadi faktor utama dalam suatu tindak pidana pembunuhan, bisa membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan memahami motif di balik pembunuhan. Hal ini akan mempengaruhi cara penyelidikan, pembuktian, dan penuntutan dalam perkara pembunuhan

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu pengertian umum terhadap judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor motivasi merupakan dorongan emosional dalam diri seseorang untuk dapat melakukan sesuatu, ketika seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu, semangat yang terdapat dalam dirinya untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan.[13]
2. Dendam adalah melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan atas suatu penderitaan yang ditimbulkan, baik itu nyata atau hanya berdasarkan persepsi pribadi.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana.
4. Kausalitas adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu

[13] Subhan Akbar Abbas. (2023) "Faktor-Faktor Pendorong Motivasi dan Perannya Dalam Mendorong Peningkatan Kinerja", Jurnal Ekonomi dan Islam, Vol. 05, No.1, halaman 46.

akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.[14]

5. Kematian berarti tidak hidup lagi, tidak bernyawa, atau sudah hilang nyawanya.[15]
6. Tindak Pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.[16]
7. Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya ruh dengan jasad korban.[17]

C. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, "**Faktor Motivasi Dendam Pelaku Sebagai Kausalitas Sebab Kematian Pada Tindak Pidana Pembunuhan."** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini,

---

[14] Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: 2019, halaman 319.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

[16] Joko Sriwidodo, *Op.cit.*, halaman 3.

[17] Mohammad Hifni, Ujung Hibar, M.Nassir Agustiawan. (2023). "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 486.

antara lain:

1. Samunal Ghozi, Nim 11180454000051, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta 2024, Yan berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Bahwa perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian, dimana Sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai kategori pembunuhan berencana menurut Undang-Undang sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pertanggung jawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam. Maka berdasarkan keterangan di atas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.
2. Kosip Nur Ikhlas, Nim 5118500054, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti 2022, yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Tentang Karakteristik dan Motivasi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Bahwa perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitian dimana sebelumnya peneli lebih memfokuskan isi pemabahasannya mengenai karakteristik terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan Pemenuhan rumusan unsur delik Pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam. Maka berdasarkan keterangan di atas penelitian terdahulu dan

sekarang adalah penelitian yang berbeda.

3. Kiswang Ahmad Brata Sitepu, Nim: 71210123161, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara 2023, yang berjudul “Peran Penyidik dalam Mengungkapkan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan mutilasi”. Bahwa perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pemabahasan isi dari penelitian dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasannya mengenai hambatan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai multilasi sedangkan dalam penulisan penulis lebih memfokuskan pemidanaan pelaku tindak Pidana Pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam. Maka berdasarkan keterangan diatas penelitian terdahulu dan sekarang adalah penelitian yang berbeda.

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani "*methodos*" yang artinya cara atau jalan, Penelitian berasal dari kata "*research*" yang artinya penelitian atau penyelidikan. Jadi, metodologi penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif.[18] Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

[18] Tamaulina Br.Sembiring, *et.al.* 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik).* Karawang: CV Saba Jaya Publisher. Halaman 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[19]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif analitis Yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai faktor motivasi dendam pelaku sebagai kausalitas sebab kematian pada tindak pidana pembunuhan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan adalah sebagai berikut;

a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

[19] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. halaman 48

tetap.[20]

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan, yaitu surat An-Nisa ayat 93 dan hadist rasul yang di riwayatkan oleh HR Muslim.

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَ ِمدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ هاللّٰ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا

Artinya : Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya[21]

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan, data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

   1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang

[20] *Ibid*., halaman 57.
[21] Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 93.

terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, karya ilmiah jurnal, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakuan dnegan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti.[22]

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau

[22] Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 119.

diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.[23]

[23] Muhaimin, *Op.cit*., halaman 106

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kausalitas

Kata "*cause*" berasal dari bahasa latin salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi, dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. causa diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. *Causal* diartikan sebagai, terkait dengan, atau melibatkan hubungan sebab akibat, ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. *Causality* diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat, hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata dasar causa yang berarti sebab. Kata 'kausa' dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat.[24]

Ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah "ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh sesuatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan". atau hingga berapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut

[24] Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. (2019). "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016". Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 1, halaman 187.

hukum pidana.[25]

HIukum pidana ajaran kausalitas secara umum dikenal empat teori kausalias yang meliputi:

a. Teori *conditio sine qua non*

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.[26] Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Von Buri merupakan Presiden *reicsgericht* Jerman, yaitu Mahkamah Tertinggi Jerman sebelum kalah dalam perang dunia kedua.[27]

Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas.

Menurut Von Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan

[25] *Ibid.*, halaman 187.
[26] *Ibid.*, halaman 187.
[27] Ahmad Sofian. *Op.cit.*, halaman 3.

kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.[28]

b. Teori menggenalisir

Teori yang menggenalisir, membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.[29]

Brickmayer dengan "*meist wirksame bedigung* ". Artinya, dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat ("*het feit heeft plaats gehad, welke voorwaarden de grootste invloed op het gevolg hebben gehad*". Hanya ada satu saja syarat sebagai musabab timbulnya akibat.[30]

Keberatan terhadap teori ini adalah bagaimana menentukan syarat yang paling kuat untuk timbulnya akibat. Moeljatno dengan mengutip pendapat van Hamel, kemudian memberi ilustrasi kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda.

[28] *Ibid.*, halaman 3.
[29] *Ibid.*, halaman 5.
[30] Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. *Op.cit.*, halaman 189.

Masing-masing kuda secara sendiri-sendiri tidak akan menarik kereta tersebut. Musabab bergeraknya kereta tersebut karena ditarik dua ekor kuda dan bukan ada yang paling kuat.[31]

c. Teori mengindividualisir

Teori generalisasi melihat sebab *in abstracto* menurut perhitungan yang layaklah yang menimbulkan akibat. teori generalisir adalah teori adequat subjektif yang dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Simons yang mengutip pendapat von Kries, "*Volgensde adaequate causaliteittleer mag als oorzak slechts die voorwaarde in aanmerking komen, welke in het algemeen, naar den normalen loop deromstandigheden, in staat of geschikt is het ingetreden gevolg tot stand te brengen of te begunstigen* (Menurut teori kausalitas *adequat*, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut).[32]

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut

[31] *Ibit*., halaman 189.
[32] *Ibid.*, halaman 188.

akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara inconcreto.[33]

d. Teori relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut.[34]

Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang- undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekalipun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.[35]

---

[33] Ahmad Sofian. *Op.cit.*, halaman 5.
[34] Ibid., halaman 7.
[35] Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. *Op.cit.*, halaman 190.

Ilmu hukum pidana ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada petunjuk tentang hubungan kausalitas yang dapat menimbulkan delik. "Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya".[36]

Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi bekerjanya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi. Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut.[37]

B. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahnya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusian yang

---

[36] *Ibid*, halaman 190.
[37] *Ibid*, halaman 190.

paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini.[38]

Urusan manusia, kita selalu mementingkan probabilitas daripada kepastian. Perbedaan antara niat dan kecerobohan adalah perbedaan antara kepastian virtual (atau moral) dan kemungkinan besar Unsur mental dalam pembunuhan adalah:

a. Niat membunuh;
b. Niat untuk menimbulkan luka yang parah pada tubuh.

House of Lords di Cunningham menyelesaikan perselisihan mengenai apakah bentuk kedua memang merupakan elemen mental alternatif. Oleh karena itu, mengatakan bahwa niat adalah unsur kesalahan dalam pembunuhan hanya sebagian benar, karena niat untuk menakut-nakuti, katakanlah, tidaklah cukup. Sehubungan dengan kesengajaan dan kecerobohan, kerugian yang diperlukan untuk melakukan pelanggaran harus disebutkan. Kita dapat memperluas rumusan unsur mental, yang juga dikenal sebagai kedengkian yang telah dipikirkan sebelumnya, dengan cara ini pelaku harus berniat untuk membunuh, atau menyebabkan luka fisik yang parah terhadap manusia, mengetahui atau mungkin hanya meramalkan bahwa korbannya berada di bawah Kedamaian Ratu. Sebagaimana hukum pidana pada umumnya, motifnya tidak ada pembelaan, tetapi bisa saja ada pembelaan seperti provokasi. Kebencian yang dipikirkan sebelumnya adalah istilah seni yang sah.[39]

---

[38] Mohammad Hifni, Ujung Hibar, M.Nassir Agustiawan. (2023). "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, halaman 486.

[39] Maulana Fami. *et.al* 2024, Hukum Pidana Jilid 2, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, halaman 11.

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Konstitusi yakni Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan merupakan salah satu delik dalam kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang. Terkait dengan delik pembunuhan, Beno, Gunarto and Sri Kusriyah menyatakan sebagai berikut:

Hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Adanya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang lain, tidak terletak pada hakikatnya melainkan pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatannya maupun pada obyek perbuatannya.[40]

Kualifikasi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini, yaitu:[41]

1. Pasal 338 KUHP: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

[40] Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, *Op.cit*., halaman 314.
[41] *Ibid.*, halaman 314.

2. Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3. Pasal 340 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal 338-340 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini tidak hanya masalah pelanggaran norma hukum saja tetapi norma lain seperti norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial.[42]

Hukum Pidana Sesunguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum Pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat belakunya norma-norma hukum yang telah ada.sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang

[42] *Ibid.*, halaman 314.

membedakan dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.[43]

Dalam hukum pidana dibicarakan mengenai penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana walapun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi sebab hukum pidana itu merupakan ultimum remidium, artinya kalau bagian hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka hukum pidana dberlakukan.[44]

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan Pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

a. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
b. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
c. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara

[43] Faisal Riza, *Op.,cit.*, halaman 1.
[44] *Ibid.*, halaman 3.

sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.[45]

Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:

a. Pembunuhan biasa;

Pembuhuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun, Istilah orang lain dalam Pasal 338 itu maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur:

1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukan kepada maksud supaya orang itu mati.
2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang, positif atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

b. Pembunuhan terkwalifikasi;

Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahuli oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau

[45] Dini Amanda Saputri, (2023). "Tindak Pidana Pembunhan Berencana Bedasarkan Hukum Positif Indonesia". Jurnal Inovasi Global, Vol. 1, No. 2, halaman 95.

untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
2) Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3) Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud.

c. Pembunuhan yang direncanakan;

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk melenyapkan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d. Pembunuhan anak;

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu

dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.

e. Pembunuhan atas permintaan si korban;

   Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan, Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f. Membunuh diri;

   Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukanya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut

g. Menggugurkan kandungan (*abortus*)

   Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

   1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancama hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;

2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348);
3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.[46]

[46] Dewi Bunga, Ni Putu Diana Sari, *Op.cit*., halaman 322.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Rumusan Unsur Delik Pembunuhan yang Didasari Kausalitas Motivasi Pelaku Yang Balas Dendam

Pembunuhan merupakan kejahatan dengan merampas nyawa orang lain. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan ialah perbuatan siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodslag*) dapat diancam dengan pidana paling lama 15 tahun sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 338 KUHP, namun jika pembunuhan itu direncanakan terlebih dahulu termasuk kepada pembunuhan berencana yang dapat dijatuhkan hukuman penjara selama waktu paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 340 KUHP.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Pada Pasal 338– 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa seseorang. Kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*doodslag*).[47]

Motivasi pelaku pembunuhan adalah alasan atau motivasi yang menyebabkan orang mengakibatkan kematian seseorang lain. Motif pelaku pembunuhan bisa beragam, tergantung pada situasi dan keadaan masing-masing kasus. Berikut adalah beberapa motivasi yang sering ditemukan:

[47] Samunal Ghozi, (2024),"Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.143/Pid.B/2019/PN.Cbi)", Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, halaman 17.

1. Motivasi Pribadi: Ini mencakup dorongan internal individu, seperti dendam, kebencian, keserakahan, atau hasrat untuk mengendalikan atau mendominasi orang lain. Seringkali, motif pribadi ini berkaitan dengan masalah emosional atau psikologis yang belum terselesaikan.
2. Motivasi Interpersonal: Pembunuhan juga dapat dipicu oleh interaksi antara individu dan lingkungannya, seperti konflik interpersonal yang tidak terpecahkan, persaingan, atau kecemburuan.
3. Motivasi Ideologis: Dalam beberapa kasus, pembunuhan dapat dipicu oleh keyakinan ideologis yang ekstrem, termasuk supremasi rasial, fundamentalisme agama, atau ideologi politik radikal.
4. Gangguan Mental: Beberapa pelaku pembunuhan memiliki gangguan mental yang mengganggu persepsi dan penilaian mereka tentang realitas, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian.
5. Motivasi Sosial: Faktor-faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, desensitisasi terhadap kekerasan dalam budaya atau kelompok tertentu, atau pengaruh lingkungan yang tidak sehat dapat memainkan peran dalam motivasi untuk melakukan pembunuhan.[48]

Memahami motivasi di balik pembunuhan adalah penting dalam upaya pencegahan kejahatan, pengembangan kebijakan publik yang efektif, serta dalam proses penegakan hukum dan peradilan. Studi tentang motivasi ini melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, kriminologi, dan psikiatri.

[48] Darryl Anne Lanita Simanungkalit, *Et.al,* (2024),” Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.06, No.02, halaman 145.

Pola perilaku pelaku pembunuhan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti motif, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, dan karakteristik individu. Namun demikian, beberapa pola perilaku umum yang sering terkait dengan pelaku pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Beberapa pelaku pembunuhan melakukan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan tindakan mereka. Mereka mungkin merencanakan waktu, tempat, dan cara untuk melakukan pembunuhan dengan hati-hati untuk menghindari penangkapan.
2. Pengendalian Emosi: Pelaku pembunuhan seringkali mampu mengendalikan emosi mereka dengan baik, terutama saat merencanakan dan melaksanakan Tindakan kekerasan. Mereka dapat menunjukkan kecenderungan untuk tampak tenang dan terkendali bahkan dalam situasi yang tegang.
3. Manipulasi: Beberapa pelaku pembunuhan memiliki kemampuan untuk memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka, baik sebelum atau setelah melakukan pembunuhan. Mereka mungkin menggunakan kecerdasan emosional dan sosial mereka untuk memanipulasi korban, saksi, atau penyelidik.
4. Tindakan Impulsif: Meskipun banyak pembunuhan direncanakan, ada juga kasus dimana pembunuhan terjadi secara impulsif, tanpa perencanaan yang jelas. Ini bisa dipicu oleh konflik interpersonal mendadak, emosi yang tidak terkendali, atau pengaruh zat terlarang.

5. Pola Siksaan: Beberapa pelaku pembunuhan cenderung melakukan Tindakan penyiksaan terhadap korban mereka sebelum membunuh mereka. Ini mungkin sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan psikologis atau sebagai cara untuk mengendalikan atau mendominasi korban.
6. Polanya Kembali ke Tempat Kejahatan: Dalam beberapa kasus, pelaku pembunuhan akan kembali ke tempat kejahatan untuk mengulangi atau merelaksasi pengalaman mereka, atau bahkan untuk mengamati reaksi penyelidik atau media.
7. Penutupan Diri: Setelah melakukan pembunuhan, beberapa pelaku akan mencoba menutupi jejak mereka dengan membersihkan bukti, mengubah penampilan, atau meninggalkan daerah kejahatan.[49]

Salah satu jenis pembunuhan adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam bahasa Belanda disebut "*moord*" yang artinya segaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachterade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana dalam

[49] *Ibid.*, halaman 147.

Pasal 340 KUHP pelaksanan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.[50]

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Adapun pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yaitu "Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunakan."[51]

---

[50] Andrian Pratama, Muhammad Hatta, & Marlia Sastro, (2024)," Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah", Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol.2, No.3, halaman 600.

[51] *Ibid*., halaman 601.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulangi lagi seluruh Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanciing misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa delam bentuk pokok.[52]

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

1. Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen). Dengan handeling dimaksud tidak saja "een doen" (perbuatan), akan tetapi juga "een nalatten" (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.[53]

[52] *Ibid*., halaman 601.
[53] Tofi Yanuar Chandra, Yasmon Putra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 43.

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana nati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."[54]

Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur "dengan rencana terlebih dahulu (berencana)." Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).

Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang . MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan

[54] Echwan Iriyanto, Halif, (2021),"Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Jurnal Komisi Yudisial, Vol.14, No.1, halaman 24.

makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir."[55]

Sebagian ahli hukum pidana berpendapat lamanya waktu tertentu dalam berencana tidak bersifat signifikan. Sebagaimana pendapat Tirtaamidjaya mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Demikian juga pendapat Mitchell & Roberts yaitu: "*premeditation in other words, the defendant thought about the consequences of what he was going to do and chose to proceed*." Mereka berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan.[56]

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah:

1. adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang;
2. konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun

[55] *Ibid*., halaman 24.
[56] *Ibid*., halaman 25.

adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit.[57]

Pada Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada rumusan yang mencantumkan kata "direncanakan" sebagai unsur dari tindak pidana.

Rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur–unsurnya adalah :

a) barang siapa
b) Dengan sengaja
c) Merampas nyawa orang lain.[58]

Kematian korban memang menjadi tujuan dari awal si pelaku, maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP walaupun kematian tersebut diawali dengan pembacokan, penusukkan, atau penganiayaan. Luka berat atau mati pada Pasal 351 KUHP harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipelaku. Namun, apabila luka berat itu yang dimaksudkan pelaku, maka akan dikenakan Pasal 354 berupa penganiayaan berat, serta jika penganiayaan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, maka akan dikenakan Pasal 351 ayat (3). Sedangkan jika kematian itu memang yang dikehendaki oleh sang pelaku, maka perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338. Pada perbuatan pembunuhan ini sendiri diperlukan perbuatan seseorang yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, sedangkan kematian tersebut disengaja dan yang dimaksudkan pada niat pelaku.[59]

---

[57] *Ibid*., halaman 25.
[58] Samunal Ghozi, *Op.cit*., halaman 18.
[59] *Ibid*., halaman 19.

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Berdasarkan beberapa pengertian unsur adanya rencana terlebih dahulu di atas, Chazami merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.[60]

Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutus kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada proses pertimbangan yang matang Syarat adanya ketersedian waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak sampai

[60] Echwan Iriyanto, *Op.cit.*, halaman 26.

pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator penggunaan waktu tersebut, yaitu:

1. pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada;
2. jika kehendaknya telah bulat, melaku memikirkan strategi atau cara atau juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya.[61]

Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.[62]

B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Motivasi Balas Dendam

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya

[61] *Ibid.*, halaman 26.
[62] *Ibid.*, halaman 27.

menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat hal ini dilakkan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[63]

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.[64]

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* ataupun *teorekenbaarddheid*) merupakan sebuah proses penentuan apakah seorang tersangka mempertanggungjawabkan sebuah aksi pidana yang dilakukan atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana sebagai reaksi atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Suatu aksi walaupun melakukan pemenuhan rumusan delik pada Undang-Undang serta merupakan suatu tindakan yang tak dibenarkan, tetapi tak mencakup persyaratan penjatuhan pidana, maka tidak mampu dipidanakan. Pemindaan memerlukun beberapa syarat agar

[63] Rifky Fajar Qhoery, (2024),"Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 16.

[64] *Ibid.*, halaman 16.

dapat dijatuhi hukuman pemidanaan.[65]

hubungan sebab akibat antara perbuatan seseorang (actus reus) dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Untuk menetapkan tanggung jawab pidana, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan pelaku secara langsung menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum.[66]

Menghukum seseorang tidak cukup hanya mengandalkan perbuatan orang tersebut melawan hukum atau melawan hukum. Jadi, meskipun orang tersebut telah memenuhi tindak pidana dalam undang-undang, tidak dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat pemidanaan pidana. Untuk itu masih ada syarat lain, yaitu orang yang melakukan itu mempunyai kesalahan atau kesalahan (kesalahan subjektif). Hal itu sesuai dengan asas tiada kejahatan tanpa kesalahan‖ (*geen starf zonder schuld*).[67]

Kemampuan bertanggung jawab kesalahan merupakan unsur pertama dari suatu delik yang harus dipenuhi dalam mengetahui atau menjamin bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tiada alasan penghapus pidana yaitu:

1. Alasan unsur pemaaf

   Keadaan atau alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang secara umum dilarang oleh hukum pidana menjadi tidak melawan hukum karena adanya alasan pembenar.

---

[65] Detia Husna Revio Alwa, (2024),"Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Ganguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 18.

[66] Henny Saida Flora, *et.al.* 2022. *Hukum Pidana Era Digital*. Batam: CV.Rey Media Grafika, halaman 152.

[67] Yasmirah Mandasari Saragih, *et.al*. 2022. Pengantar Hukum Pidana. Medan: CV. Tungga Esti, halaman 130.

Contohnya:

a. Pembelaan diri (*Noodweer*)
b. Keadaan darurat (*Overmacht*)
c. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah (*Wettelijk Voorschrift*)
d. Menjalankan hak atau kewajiban hukum

2. Alasan unsur pembenar.

   Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan atau pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Dengan adanya alasan pemaaf, pelaku tidak dapat dipidana karena adanya keadaan khusus yang berkaitan dengan dirinya, contohnya:

   a. Pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*)
   b. Keadaan tidak sengaja (*onachtzaamheid*)
   c. Keadaan tak berdaya (*dwang*)
   d. Gangguan Jiwa atau ketidaksadaran (*ontoerekeningsvatbaarheid*).[68]

Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua kriteria. Dua kriteria tersebut adalah adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*). *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur

[68] Henny Saida Flora, *et.al.* 2022. *Hukum Pidana Era Digital*. Batam: CV.Rey Media Grafika, halaman 158.

perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).[69]

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatanya secara sungguh-sungguh;
2. mampu untuk menginsyafi perbuatanya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum;
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[70]

Ahli lainya memberikan pandangan tentang pertanggungjawaban pidana yakni Vos, dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat di cela padanya. celaan disini tidak perlu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan yang dapat dipidana menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi. Dengan pendapat yang demikian walaupun dasar yang digunakan dalam pemidanaan seseorang adalah celaan berdasarkan hukum bukan terhadap etika namun juga dalam pemberian sanksinya

[69] Rifky Fajar Qhoery, *Op.cit*., halaman 17.

[70] Nursyafira Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh, (2023)," Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulinga, Vol.12, No.03. halaman 6.

juga memaksa etika untuk tunduk terhadap celaan hukum.[71]

Beban pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pertimbangan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut yang bersifat melawan hukum, akan tetapi seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya jika dalam diri seseorang tesebut ditemukan dan terdapat suatu unsur yang bisa menyebabkan hilangnya sifat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.[72]

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu "menyebabkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari Pasal 338 KUHP adalah:

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

[71] *Ibid.*, halaman 6.
[72] *Ibid.*, halaman 6.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.[73]

Pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340.

KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.[74]

Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar adanya suatu tindak pidana yaitu asas legalitas, sedangkan pelaku dapat dipidana karena atas dasar kesalahan, berkaitan dengan itu maka pertanggungjawaban pidana akan ada jika seseorang tersebut dalam perbuatannya telah melakukan suatu yang salah atau dilarang dan bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya yaitu suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk akibat atas perbuatan atau kesalahan yang dilanggar tertentu yang telah disepakati. Dalam pandangan Eddy O.S Hiariej Memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban

[73] Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae, (2024),"Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Bedasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Selisik, Vol.10, No.1, halaman 110.

[74] *Ibid.,* halaman 111.

pidana berdiri diatas dua unsur, yaitu unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.[75]

Unsur pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesalahan

Kesalahan dalam pandangan Simmons menyatakan bahwa (seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia menyadari perbuatanya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia menentukan kehendak perbuatanya tersebut. Dari pendapat di atas belum menjelaskan tentang apa kesalahan namun memberikan penjelasan tentang syarat yang dapat di kategorikan sebagai kesalahan yaitu adanya kehendak di dalam diri seseorang dan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Eddy O.S Hiariej menyatakan bahwa dalam pengertian psikologi yang dimaksud dengan kesalahan adalah hubungan batin dengan seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dikehendaki oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut maka pelaku tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja, sebaliknya apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak disengaja maka pelaku tersebut melakukan perbuatan karena suatu kealpaan.

Pengertian kesalahan dalam perspektif psikologis sebagai sikap batin dari pelaku yang melakukan kejahatan terhadap perbuatan atau objek perbuatannya. Berbeda dengan kesalahan secara normatif dalam pengertian, yang merupakan

[75] Nursyafira Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh, *Op.cit*, halaman 6.

penilaian dengan menggunakan ukuran-ukuran atau standar normatif sebagai tolak ukur dalam suatu perbuatan tersebut apakah merupakan perbuatan yang dapat diberikan sanksi atau tidak. Dalam prakteknya kesalahan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan.[76]

Seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan *(dolus)* atau kealpaan *(culpa)*. Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan,
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.[77]

Kalau ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Di samping itu, harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

1. Dapat dipidananya perbuatan *(strafbaarheid van het feit).*

[76] Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae, *Op.cit*. halaman 112.
[77] Rifky Fajar, *Op.cit*. halaman 20.

2. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya *(strafbaarheid van de persoon).*[78]

Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Kesengajaan

Kesengajaan dalam teori jika ditelusuri dalam perjalanan sejarah pertama kali dikemukakan oleh Von Hippel dengan menyatakan bahwa sengaja merupakan akibat dari yang dikehendaki pelaku sebagaimana telah dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Kesengajaan dapat saja terjadi atau dilakukan oleh seseorang dikarenakan kekeliruan. Pertama, *feitelijke dwaling* adalah suatu kesengajaan yang dilakukan dengan tidak sengaja mengarah pada suatu unsur tindak pidana. Kedua, kesesatan hukum atau *rechtdwaling*, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau tidak oleh undang-undang. Ketiga, *error in persona* yakni kekeliruan yang terjadi terhadap subyek yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut. *Error in persona* dimaksud dalam *error invicibilis* atau kekeliruan yang tidak dapat diatasi. Keempat, *error in objecto* atau kesalahpahaman kekeliruan terkait objek yang menjadi sebuah tujuan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.[79]

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan, kelalaian, keteledoran dan ketidak hati-hatian merupakan bagian dari kesalahan (*imeritia culpae annumeratur*) yang artinya kelapaan merupakan

[78] *Ibid.*, halaman 21.
[79] Nursyafira Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh, *Op.cit.* halaman 7.

bagian dari kesalahan. Perbedaan antara ancaman pidana delik yang dilakukan dengan kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang terjadi karena suatu kealpaan.

Bukan berarti kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan. Dalam kealpaan tidak terdapat kehendak sebagaimana dalam kesengajaan. Hal paling penting untuk mengatahui apakah sesorang melakukan kesengajaan ataukah kealpaan. Sudarto menyatakan bahwa: Pertama, kealpaan dari orang tersebut harus dibuktikan secara normatif dan tidak secara psikis atau fisik. Tidaklah mungkin mengetahui bagaimana sikap batin seseorang maka harus diambil bagaimana sikap batin orang pada umumnya ketika melakukan perbuatan atau ketika terjadi suatu peristiwa hukum. Kedua, "orang pada umunya " ini berarti bahwa bukan merupakan orang ahli, orang paling cermat , namun merupakan orang biasa. Ketiga, untuk mengatahui tolak ukur dari kelalaian seorang pelaku kejahatan maka harus di ketahui apakah ada kewajiban untuk melakukan tindakan yang lainnya.[80]

2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab dari seorang pelaku yang melakukan kejahatan. Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan dimana seorang pelaku mampu secara hukum dan batin untuk menanggung akibat dari perbuatanya dan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukanya. Van Hamel setidaknya memberikan tiga patokan dari kemampuan bertanggungjawab yakni:

[80] *Ibid.,* halaman 7.

1. mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukanya adalah bertentangan dengan ketertiban umum;
3. mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Ketiga standar yang disebutkan oleh Van Hamel diatas bersifat komulatif.[81]

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* mengaitkan dengan *mens rea* untuk pemidanaan atau punishment. Pertanggungjawaban pidana mempunyai keterkaitan dengan masyarakat yaitu keterkaitan masyarakat dengan pertanggungjawaban sebagai fungsi, pertanggungjawaban sebagai fungsi disini memiliki kapasitas dalam menentukan penjatuhan sanksi atau pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi tersendiri yaitu control sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi.[82]

Selain itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system yang berkaitan dengan *mens rea*, pada dasarnya dilandasi dengan adanya keadaan suatu mental yang dimaksud sebagai suatu pemikiran yang salah (*a guilty mind*) dan mengandung sebagai arti suatu kesalahan secara subjektif, yaitu ketika seseorang telah dinyatakan bersalah oleh karena pada diri seseorang tersebut dinilai adanya suatu pemikiran yang salah, sehingga seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan dan dibebankan untuk pelaku suatu tindak pidana maka pelaku tersebut harus dipidana.

---

[81] *Ibid*., halaman 7.
[82] Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae *Op.cit*.halaman 112.

Dan jika dalam diri seseorang pelaku tersebut tidak ada pemikiran yang salah atau *no guilty mind* maka pertanggungjawaban pidana tidak ada dan pelaku tidak dapat dipidana.[83]

Kesalahan dalam *mens rea* dapat diartikan sebagai kesalahan melanggar sebuah peraturan, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang jika telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka orang tersebut harus diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam unsur kesalahan dalam pandangan ini membuat dan menjadikan suatu jaminan terhadap seseorang dan menjadi control terhadap kebebasan terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut membuat setiap orang akan merasa terlindungi dari suatu perbuatan atas orang lain yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan untuk control masyarakat karena setiap orang yang telah melakukan sebuah perbuatan pelanggaran hukum dapat dipidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menjelaskan secara jelas. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak disebutkan atau dijelaskan oleh undang-undang. Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, akan tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait

[83]*Ibid*.,.halaman 112.

dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan oleh pengadilan, oleh sebab itu untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan. Artinya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini perlu peran dari seorang hakim untuk menentukan dan membuktikan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban.[84]

C. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Didasari Motivasi Balas Dendam

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemerian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikanalkan secara Konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.[85]

Terhadap Pembunuhan berencana yakni pembunuhan yang dilakukan dengan rencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu baik memikirkan akibat,

---

[84] *Ibid*.,halaman 113.

[85] Tri Putra Ganang Reksa Bumi, (2024), ”Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, halaman 17.

resiko atau konsekuensi maupun hukuman yang akan diterima. Ketentuan pada Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Pada dasarnya penjatuhan pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Retribusi atau Teori Pembalasan

Teori retribusi atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

a. Tujuan pidana adalah semata mata untuk tersendam.
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana sarana untuk tujuan lain soalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk pelanggaran pidana.
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Tujuan/Relatif

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan penyelesaian atau pengembalian kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat,

sehingga dasar pembenaran dari teori ini terletak pada tujuan. Pidana yang dijatuhkan bukan *quia Peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Teori ini menyatakan pemidanaan bertujuan bertujuan untuk:

a. Tujuan pidana adalah pencegahan.
b. Pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, namun hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
c. Hanya pelanggaran pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk pelanggaran pidana.
d. Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur kompensasi tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dan teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utamanya mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rosi (1787-1848). teori ini diakhiri pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori

relative. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

a. Dalam rangka menentukan benar dan tidaknya asas pembalasan mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan masyarakat, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan dan asas kebenaran.
b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikendaki.
c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian teori gabungan ini berusaha memadukan konsep konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relative. sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu selain penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta terhadap pendidikan masyarakat dan terpidana.[86]

Putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bertujuan untuk menegakkan kebenaran, di mana keadilan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Mengadili seorang terdakwa tidak hanya untuk membalas dendam atas korban, tetapi juga untuk mencari kebenaran substantif atau kebenaran yang sebenarnya. Dalam menjatuhkan putusan hukum, hakim harus mempertimbangkan semua faktor dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menerima keadilan yang

[86] Tri Putra Ganang Reksa Bumi, *Op.cit*. halaman 21.

diterima secara luas oleh masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) bahwa putusan pengadilan, selain harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili.

Putusan hakim terhadap terdakwa merupakan langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan berulang dan sebagai upaya edukasi bagi masyarakat bahwa setiap tindakan kriminal akan memiliki konsekuensi dan diatur oleh hukum. Proses ini dilakukan dengan mematuhi norma norma hukum yang berlaku dan memastikan keadilan. Hukuman pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat atau mengisolasi pelaku, tetapi sebagai pengingat dan peringatan bagi semua individu agar mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Pemberian hukuman mati kepada seseorang berarti bahwa orang tersebut tidak akan dapat melakukan kejahatan selama masa hukumannya, sehingga masyarakat lain merasa terlindungi dari tindakannya.[87]

Hakim dalam memberikan putusan pada setiap kasus atau perjuangan yang dihadapinya, memutuskan hal-hal seperti hubungan yang sah, nilai tindakan yang sah, dan tempat yang sah dari pertemuan yang menangani suatu kasus, sehingga mereka dapat menentukan pertanyaan atau perselisihan dengan pandangan yang adil. dari peraturan yang ada berlaku lembaga yang ditunjuk harus selalu otonom dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.

[87] Pius Rius Giawa, *Et.all,* (2024),"Tinjauan Yuridis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana", Jurnal Diktum, Vol.3, No.3, halaman 96.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan pejabat yang ditunjuk dalam menyelesaikan suatu perkara mempunyai tiga sudut pandang, yaitu:

1. Mendapatkan laporan yang telah disampaikan kepada instansi yang ditunjuk, mencari data dan bukti;
2. Menganalisis, mencermati dokumen perkara pihak yang berperkara;
3. Menetapkan pidana terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh pejabat yang ditunjuk.[88]

Dalam menjalankan kekuasaan ini, khususnya dalam memediasi putusan juri, hal tersebut merupakan puncak dan puncak dari suatu kasus yang sedang dianalisis dan diupayakan oleh juri. Oleh karena itu, juri dalam memberikan suatu putusan harus memperhatikan semua sudut pandang, khususnya penuntutan, realitas terkini dari otoritas yang ditunjuk pada pemeriksaan pendahuluan, keadaan daerah setempat pada pemeriksaan pendahuluan. Karena sebab-sebab atau pertimbangan-pertimbangan yang dinyatakan dalam putusan pengadilan, maka pejabat yang ditunjuk itu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, memeriksa, mengadili, dan memilih perkara.[89]

Berdasarkan Putusan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

---

[88] Yamonaha, (2024),” Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, Jurnal Panah Hukum, Vol.3, No.1, halaman 233.

[89] *Ibid.,* halaman 234.

Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

2. Dengan Rencana Terlebih Dahulu merampas nyawa orang lain.

Terhadap unsur "dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena dendam sering di tuduh sebagai pencuri setiap jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang

Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut awalnya Terdakwa masuk ke tempat kos korban ke lantai 2 menuju ke pintu kamar korban dekat tangga setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban, lalu Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban dikunci dan Terdakwa memanggil Kembali lalu pintu kamar korban Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas lalu Terdakwa tusukkan ke perut korban;

Terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"*Pembunuhan Berencana*"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;[90]

Berdasarkan Putusan Nomor: 1100/Pid.B/2024/PN Mdn, terdakwa pada

[90] Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1514/Pid.B/2023/PN Mdn, halaman 21.

hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau masih dalam tahun 2024. dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu korban.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Berdasarkan pertimbangan putusan, maka yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.[91]

2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Unsur "dengan direncanakan lebih dahulu" adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan.

[91] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1100/Pid.B/2024/PN Mdn. Halaman 27.

Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan pembunuhan yang direncanakan (*moord*).[92]

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir kesatu sampai dengan ketujuh, telah cukup menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa kematian korban memang diinginkan oleh Terdakwa. Sesuai fakta hukum yang diuraikan pada butir kedua dan ketiga, ternyata pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya di Pasar Pancur Batu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib seharga Rp50.000,00. (lima puluh ribu Rupiah) dengan maksud untuk digunakan menusuk korban.

Jika ditinjau dari perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dari hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib sampai hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 07.30 Wib, terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, akan tetapi tidak dipergunakan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dengan cukup tenang mempersiapkan sampai dengan melaksanakan perbuatannya antara lain ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mencari rumah korban, lalu menemani saksi berjualan, sempat melakukan sarapan pagi dan akhirnya ketika menjumpai korban, Terdakwa tidak langsung memperlihatkan kemarahannya akan tetapi terlebih dahulu memanggil korban dan karena korban yang meminta supaya Terdakwa yang mendekatinya, lalu Terdakwa dengan sikap yang tidak terduga sebelumnya oleh korban, saksi maupun,

[92] *Ibid.*, halaman 27

Terdakwa ternyata telah berhasil melakukan penusukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu", menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan terdakwa.

3. Menghilangkan jiwa orang lain

Unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan tepat di dada korban, sehingga luka *a quo* menurut pendapat Majelis adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa

Dengan demikian luka yang menyebabkan kematian korban adalah luka yang diakibatkan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu unsur ketiga ini pun juga menurut pendapat Majelis telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa.

Oleh karena keseluruhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;[93]

Dalam Putusan Nomor: 474/Pid.B/2023/PN Mdn Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi.

[93] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1100/Pid.B/2024/PN Mdn. Halaman 31.

2. Dengan Sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas Nyawa Orang lain.

Pada tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) parang dari Jalan Amaliun dan lalu Terdakwa simpan parang tersebut di becak motor dimana Terdakwa membawa parang itu untuk jaga saat nanti ada keributan dengan korban dan pada saat Terdakwa narik becak motor dengan membawa anak-anaknya lalu korban menghubungi Terdakwa dan korban mengatakan mau jumpa dengan anak-anaknya, dan Terdakwa menghentikan becak motor di Jalan Aksara lalu menjumpai korban yang pada saat itu juga naik menggunakan becak motor bersama dengan Saksi, dan kemudian korban turun dari becaknya dan menjumpai Terdakwa dan terjadi keributan antara Terdakwa dan korban, dan lalu Terdakwa yang menggendong anaknya yang kecil lalu menyerahkah anaknya kepada korban dan kemudian Terdakwa bertanya “Mau dibawa kemana, kau kost sama siapa? kepada korban dan lalu korban mengatakan “Nantilah kan kau akan tahu”, lalu korban meninggalkan Terdakwa dengan menaiki becak motor yang dibawa oleh Saksi danTerdakwa yang sudah menjadi emosi karena perbuatan korban yang tidakperduli dengan Terdakwa lalu mengikuti becak yang dinaiki oleh korban dantiba Jalan Mandala By Pass Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, Terdakwa lalu menabrak becak yang dinaik oleh korban danlalu Terdakwa turun dari becak motornya dan kemudian mengambil parangyang telah disimpan dalam becak tersebut dan mendatangi korban yang masih duduk diatas becak motor dan lalu Terdakwa membacokan parangnya ke arah leher korban hingga berkali-kali secara membabi buta dimana saat itu korban sedang memangku

anaknya, dan kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut lalu melempari Terdakwa dengan batu hingga akhirnya Tedakwa berhasil diamankan.

Terdakwa beralasan membacok kepala dan punggung korban berulang kali sampai Terdakwa menggorok leher korban sampai meninggal dunia di tempat kejadian karena dalam keadaan emosi dimana korban tidak mau menyerahkan anak Terdakwa yang paling kecil pada Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.[94]

Berdasarkan putusan ini yang termasuk kepada sebuah pembunuhan berencana yang didasari oleh dendam kepada korban. Dalam penjatuhan pidana kepada pelaku, majelis hakim pun tentunya telah mempertimbangkan dari segala aspek yang telah ditemukan selama persidangan berlangsung.

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai yang telah diatur pada pasal 340 KUHP dapat diancam dengan

[94] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 474/Pid.B/2023/PN Mdn, halaman 17.

penjatuhan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pada putusan ini pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dengan penjatuhan hukuman penjara selama seumur hidup ini diharapkan memiliki kemanfaatan serta efek jera bagi pelaku atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain, dan tidak melakukannya kembali dimasa yang akan datang, serta pelaku telah mengakui perbuatan yang ia lakukan itu salah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan rumusan unsur delik pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu barang siapa, Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain.. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan oleh pengadilan, oleh sebab itu untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan. Kemampuan bertanggung jawab kesalahan merupakan unsur pertama dari suatu delik yang harus dipenuhi dalam mengetahui atau menjamin bahwa pelaku tindak pidana

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tiada alasan penghapus pidana yaitu alasan unsur pemaaf dan alasan unsur pembenar.

3. Pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam sesuai yang telah diatur pada pasal 340 KUHP dapat diancam dengan penjatuhan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Hakim harus mempertimbangkan semua faktor dan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat menerima keadilan yang diterima secara luas oleh masyarakat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Pemenuhan rumusan unsur delik pembunuhan yang didasari kausalitas motivasi pelaku yang balas dendam terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu barang siapa, Dengan sengaja, Merampas nyawa orang lain. Dalam beberapa kasus, pelaku bisa saja berargumen bahwa perbuatannya tidak disengaja atau dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan metode pembuktian yang lebih komprehensif terkait niat, seperti penggunaan psikopatologi forensik atau analisis perilaku.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menjelaskan secara jelas. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan

berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak disebutkan atau dijelaskan oleh undang-undang. Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan.

3. Hakim dalam menangani kasus pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari motivasi balas dendam harus mencantumkan alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Sofian. 2016. *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP*. Jakarta Selatan: Institude For Criminal Justice Reform.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Medan: Pustaka Prima.

Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.

Henny Saida Flora, *et.al.* 2022. *Hukum Pidana Era Digital*. Batam: CV.Rey Media Grafika,

Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.

Maulana Fami. *et.al* 2024, Hukum Pidana Jilid 2, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nur Solikin. 2021. Pengantar Metodologi. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Tamaulina Br.Sembiring, *et.al.* 2024. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Tofi Yanuar Chandra, Yasmon Putra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Wahyu Widodo, 2015. Kriminologi Hukum Pidana. Seamrang: Universitas PGRI Semarang Press.

Yasmirah Mandasari Saragih, *et.al*. 2022. Pengantar Hukum Pidana. Medan: CV. Tungga Esti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Andrian Pratama, Muhammad Hatta, & Marlia Sastro, ” Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah”, Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol.2, No.3, 2024.

Darryl Anne Lanita Simanungkalit, *Et.al,* ” (Analisis Motivasi Dan Pola Perilaku Pelaku Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Vol.06, No.02, 2024.

Detia Husna Revio Alwa, ” Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Orang Ganguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024.

Dini Amanda Saputri. “Tindak Pidana Pembunhan Berencana Bedasarkan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Inovasi Global, Vol. 1, No. 2, Desember 2023.

Echwan Iriyanto, Halif, ”Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol.14, No.1, 2021.

Heni Angelina Deborah Mantaw, Mompang L.Panggabean, ”Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana”, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.7, No.1, 2021.

Erwin Asmadi, Rahmat Ramadhani, 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman.* Deli Serdang: PT. Bunda Mediar Grup,

Junior Imanuel Marentek. “Petanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP". Lex Crimen Vol. VIII, No. 11. November 2019.

Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Bedasarkan Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Selisik, Vol.10, No.1, 2024.

Mohammad Hifni, Ujung Hibar, M.Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif". Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Juli 2023.

Muh. Nizar, Amiruddin, Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Keputusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016". Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 1, Januari 2019.

Nursyafira Mahyudin, Michael Barama, Hironimus Taroreh, " Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulinga, Vol.12, No.03. 2023.

Pius Rius Giawa, *Et.all,* "Tinjauan Yuridis PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana", Jurnal Diktum, Vol.3, No.3, 2024.

Rifky Fajar Qhoery, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dengan Sengaja", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2024

Samunal Ghozi, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan

Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.143/Pid.B/2019/PN.Cbi)", Skripsi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Tri Putra Ganang Reksa Bumi, ""Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Victor Mantanggaran. 2015. "Balas Dendam Pada Suku Bugis dan Makassar". (Skripsi). Universias Negeri Makassar.

Yamonaha, " Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", Jurnal Panah Hukum, Vol.3, No.1, 2024..